

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Data

Identitas Responden I

Nama : Syaiful Annas

Umur : 30 Tahun

NIP : 19851104 200904 1 003

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Pendidikan Terakhir : S1 Syari'ah

Lama Berdinas : 3,5 Tahun

Alamat : Jl. R. Soeprapto No.30, Rantau

Pendapat Hakim

Menurut penjelasan responden dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dalam hal itu Hakim lebih setuju dengan pelaksanaan beracara secara prodeo sebelum lahirnya Perma, dikarenakan lebih efektif, hakim merasa lebih yakin dalam mengabdikan beracara secara prodeo karena lebih tepat sasaran. Keyakinan Hakim tersebut berdasarkan adanya proses beracara dengan pembuktian, menentukan prodeo secara *ad hoc* (tidak hanya dengan alat bukti surat berupa surat keterangan tidak mampu, penerima raskin, jamkesmas, dan lain-lain, tetapi

didukung juga dengan alat bukti saksi). Sehingga ada pertimbangan secara hukum, kebenaran yang diperoleh tidak hanya kebenaran administratif akan tetapi juga mencakup kebenaran substantif, sedangkan apabila dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2014 yang hanya berdasarkan SK ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan tidak mampu dll, hal tersebut tidak menjamin pemohon perkara prodeo adalah yang benar-benar orang yang tidak mampu, karena kebenaran tersebut hanya bersifat administratif, bukan kebenaran substantif.

Setelah dikabulkan beracara prodeo dan sesudah lahirnya Perma No.1 Tahun 2014 saya tidak bisa mengetahui secara pasti apakah orang yang datang mengajukan proses beracara secara prodeo tersebut mampu atau tidak secara ekonomi, karena menurut Perma itu sendiri tidak memberikan kategori secara jelas tentang ciri orang yang tidak mampu beracara prodeo, apakah ketika mendaftar dia tidak mampu, atau memang ada kemungkinan tidak mampu bayar perkara sampai perkara tersebut diputus. Saya hanya berprasangka yakin dalam persidangan tampak pihak yang memohon prodeo tidak menunjukkan ciri seperti orang yang mampu, hal tersebut tampak seperti mempunyai Hp, berpakaian bagus, membawa tas bagus dan bahkan masih mempunyai perhiasan di tangan. Tetapi sayangnya majelis hakim tidak bisa memeriksa masalah tersebut dikarenakan senyatanya telah diizinkan dan yang berhak mengizinkan berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 adalah ketua Pengadilan, dan belum ada dasar hukumnya apabila hakim ingin membatalkan beracara prodeo tersebut.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Rantau kebanyakan adalah perkara gugatan perceraian dan selama tahun 2014 (setelah lahirnya Perma) seingat saya kurang lebih 10 kasus yang disidang prodeo tersebut.

Hakim mengatakan alasan dan dasarnya yaitu berdasarkan Pasal 237, 238 dan 239 ayat (1) HIR dan Pasal 274, 275 R.Bg, karena hakim merasa lebih yakin dalam mengabulkan proses beracara prodeo dengan menghadirkan saksi-saksi. Hakim dapat memeriksa peemohon yang mengajukan beracara prodeo tersebut dalam sidang insidentil.<sup>1</sup>

#### Identitas Responden II

Nama : Agus Firman

Umur : 35 Tahun

NIP : 198008012008051001

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Pendidikan Terakhir : S2 - Universitas Islam Indonesia

Lama Berdinas : 4,5 Tahun

Alamat : Mandarahan , Rantau

#### Pendapat Hakim

Menurut saya lebih efektif Perma yang sekarang dibandingkan yang dulu, karena lebih menghemat waktu dan juga hakim tidak perlu melakukan dua kali sidang, yang dulu menurut saya itu lebih lama dan perlu alat bukti serta saksi-

---

<sup>1</sup>Syaiful Annas, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi , Rantau , 4 Mei 2015

saksi. Dalam Undang-undang sdh diatur asasnya sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Saya percaya jika seseorang datang kepengadilan untuk mengajukan perkara secara prodeo, berarti orang itu sudah dikatakan tidak mampu, walaupun memang tidak bisa dipastikan hanya dengan melihat dari cara berpakaian atau kendaraannya.

Hakim tersebut mengatakan bahwa perkara secara cuma-cuma/prodeo ini tidaklah murni gratis, tetapi dibayarkan oleh negara walaupun yang membayar bukan orang yang mengajukan permohonan tersebut. Dan jika seandainya seorang yang datang mengajukan prodeo namun ketika dipersidangan diketahui bahwa orang tersebut berbohong, maka hakim tidak bisa menghentikan persidangan tersebut. Jadi yang berhak menilai adalah panitera, sedangkan hakim hanya melihat dan melakukan persidangan jika permohonan tersebut dikabulkan. Alasan dan dasarnya yaitu: berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 dalam Pasal 1, 3 dan 7, seta UU No.48 tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), asas sederhana, cepat dan biaya ringan<sup>2</sup>

#### Identitas Rseponden III

Nama : Gunawan

Umur : 47 Tahun

NIP : 196812291994031005

---

<sup>2</sup>Agus Firman, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi , Rantau , 4 Mei 2015

Jabatan : Wakil Ketua

Pendidikan Terakhir : S2 Fak. Hukum UMI Makassar

Lama Berdinas : 4 Tahun

Alamat : Jl. R. Soeprapto No. 30, Rantau

Pendapat Hakim

Saya sependapat dengan Perma karena lebih efektif yang sekarang karena betul apa yang dikatakan hakim sebelumnya yang penulis wawancarai bahwa kami tidak perlu lagi dua kali kerja untuk menyidang, kalo sebelum lahirnya Perma No 1 tahun 2014 ada yang namanya sidang insidental diluar pokok perkara, jadi hakim harus memastikan dulu apakah benar orang tersebut tidak mampu secara ekonominya, tetapi menurut saya itu lebih lambat, alasan dan dasarnya yaitu: berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 dalam Pasal 1, 3 dan 7, seta UU No.48 tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), asas sederhana, cepat dan biaya ringan, jadi dengan lahirnya perma ini memudahkan bukan cuma untuk para hakim tetapi para pemohon yang mengajukan perkara prodeo agar prosesnya bisa lebih cepat diselesaikan.

Setelah lahirnya Perma No. 1 tahun 2014 ini permohonan beracara prodeo tersebut hanya beberapa kasus saja yang masuk, tidak banyak, selama sebulan kurang lebih 5 sampai 7 kasus saja. Dan selama saya bekerja di Pengadilan Agama Rantau ini belum pernah menemukan kasus ketika permohonan peodeo seseorang dikabulkan namun saat persidangan orang itu ternyata berbohong karena ada namanya fakta notoir sesuatu yang kita saksikan sendiri dan tidak perlu dijelaskan itu berbicara sendiri jadi hakim tidak perlu lagi bertanya kepada

para pihak yang memohon prodeo tersebut karena faktanya sudah dilihat dan disaksikan sendiri tanpa bertanya.<sup>3</sup>

#### Identitas Responden IV

Nama : Wakhidah

Umur : 36 Tahun

NIP : 197901012007042001

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Pendidikan Terakhir : IAIN Negeri Walisongo, Semarang

Lama Berdinas : 4,5 Tahun

Alamat :Banua Padang, Rantau

#### Pendapat Hakim

Saya kira lebih efektif setelah lahirnya Perma No. 1 Tahun 2014 dikarenakan prosesnya lebih cepat dan mudah, tanpa biaya pribadi.

Prodeo sebenarnya tidaklah gratis tetapi dibayarkan oleh negara, secara individu memang seseorang yang beracara prodeo tidak dikenakan biaya, tetapi sudah ada anggarannya dari pemerintah sehingga menurut saya prodeo itu bukanlah suatu permohonan beracara yang tanpa biaya, tetapi dibayarkan oleh pemerintah.

Kesulitannya tentang permohonan perkara secara prodeo tersebut jika para pihak yang dipanggil jauh berada diluar daerah, karena prodeo itu sudah di

---

<sup>3</sup>Gunawan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi , Rantau , 4 Mei 2015

anggarkan oleh negara, 1 perkara prodeo kurang lebih memakai 300.000 sampai 350.00 jumlah uangnya sehingga untuk pemanggilan para pihak yang jauh akan kesulitan dikarenakan kuota yang tidak sesuai dengan anggaran perkaranya.

Selama saya bekerja disini belum pernah di temukan perkara yang jika seseorang mohon untuk beracara prodeo setelah dikabulkan permohonannya ternyata orang tersebut terlihat mampu dari segi berpakaian serta kendaraan yang ia gunakan. Saya hanya meyakini dan berprasangka jika seseorang datang mengajukan permohonan prodeo maka orang tersebut memang tidak mampu, alasan dan dasarnya, berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 dalam Pasal 1, 3 dan 7, seta UU No.48 tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), asas sederhana, cepat dan biaya ringan <sup>4</sup>

#### Identitas Responden V

Nama : Luthfiyana

Umur : 43 Tahun

NIP : 19720816 199503 2 001

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Pendidikan Terakhir : S1- IAIN Antasari Banjarmasin

Lama Berdinas : 3 Tahun

Alamat :Jl. Hasan Basri, Rantau

Pendapat Hakim

---

<sup>4</sup>Wakhidah, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi , Rantau , 4 Mei 2015

Menyetujui setelah lahirnya Perma No.1 Tahun 2014 alasannya lebih efektif, karena hakim tidak perlu lagi capek melakukan dua kali persidangan, alasan dan dasar hukumnya yaitu berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 dalam Pasal 1, 3 dan 7, seta UU No.48 tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Walaupun memang dalam hal ini (sebelum atau sesudah) Perma tersebut tetap mempunyai kekurangan dan kelebihan, kalau sebelum lahirnya Perma tersebut mungkin seseorang yang mohon beracara secara prodeo lebih tepat

Hakim tersebut mengatakan bahwa kebanyakan yang mengajukan perkara prodeo adalah perceraian sedangkan hal lain seperti dispensasi nikah juga tidak ada karena perkaranya sedikit, seandainya perkaranya banyak maka semakin besar peluang seseorang untuk berperkara secara prodeo. Sedangkan kebanyakan permohonan beracara prodeo adalah permohonan perceraian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Lutfiyana, Wakil Ketua Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi , Rantau , 4 Mei 2015



## MATRIK

### Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Efektifitas Prodeo Pasca Lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2014 Serta Dasar Hukum Yang Di Gunakan

NO	NAMA	PENDAPAT	ALASAN/DASAR HUKUM
1	Syaiful Annas	Setuju dengan sebelum lahirnya Perma No.1 Tahun 2014 lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung dengan bukti surat serta juga saksi-saksi yang di hadirkan sehingga ada pertimbangan secara hukum.	Berdasarkan Pasal 237, 238, dan 239 ayat (1) HIR dan Pasal 274, 275 R.Bg. Karena hakim merasa lebih yakin dalam mengabulkan proses beracara Prodeo dalam pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. Hakim dapat memeriksa pemohon beracara prodeo tersebut dalam sidang insidental atau putusan sela dilakukan diluar pokok perkara
2	Agus Firman	Lebih setuju setelah lahirnya Perma No.1 Tahun 2014 karena lebih cepat dan tidak perlu dua kali sidang, dan lebih menghemat waktu. Jika seseorang	Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 dalam Pasal 1,3 dan 7. Serta UU No.48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

		datang mohon beracara prodeo, maka orang tersebut sudah dikatakan orang yang tidak mampu.	
3	Gunawan	Lebih setuju setelah lahirnya Perma No.1 Tahun 2014, karena lebih cepat dan tidak perlu dua kali sidang, dan lebih menghemat waktu, jika seseorang datang mohon beracara prodeo, maka orang tersebut dikatakan orang yang tidak mampu.	Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 dalam pasal 1, 3 dan 7. Serta UU No.48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), asas sederhana, cepat dan biaya ringan. sederhana, cepat dan biaya ringan.
4	Wakhidah	Lebih setuju setelah lahirnya Perma No.1 Tahun 2014, karena lebih cepat dan tidak perlu dua kali sidang, dan lebih menghemat waktu, jika seseorang datang mohon beracara prodeo, maka orang tersebut dikatakan orang yang tidak mampu	Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 dalam Pasal 1,3 dan 7. Serta UU No.48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), asas sederhana, cepat dan biaya ringan..

5	Luthfiyana	Lebih setuju setelah lahirnya Perma No.1 Tahun 2014, karena lebih cepat dan tidak perlu dua kali sidang, dan lebih menghemat waktu, jika seseorang datang mohon beracara prodeo, maka orang tersebut dikatakan orang yang tidak mampu	Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 dalam Pasal 1,3 dan 7. Serta UU No.48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
---	------------	---	--

## B. Analisa Data

Beracara secara cuma-cuma atau yang lebih dikenal dengan perkara prodeo merupakan peristiwa yang tidak asing lagi di lingkungan Peradilan Agama, perkembangan zaman yang begitu pesat dan saat ini masyarakat semakin miskin, maka Mahkamah Agung sangat memperhatikan hak-hak orang miskin dalam mencari keadilan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan atau yang disebut (PERMA) No. 1 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang didalamnya menjelaskan tentang aturan serta tatacara proses beracara secara prodeo.

Sebelum lahirnya perma No. 1 Tahun 2014 ini, proses beracara secara prodeo harus melalui beberapa tahapan yaitu sidang Insidentil atau bisa disebut juga putusan sela diluar pokok perkara, fungsinya sidang ini ialah ingin

mengetahui secara pasti apakah benar seorang yang mengajukan perkara secara prodeo tersebut memang tidak mampu secara ekonomi. Sidang Insidentil tersebut sama halnya seperti sidang pada umumnya, menghadirkan Pemohon dan Termohon alat bukti serta saksi-saksi. Jika pemohon tersebut memang benar terbukti tidak mampu maka dalam tahapan selanjutnya boleh mengajukan perkara sesuai masalah yang ia inginkan.

Ketentuan tentang beracara secara prodeo ini diatur dalam Pasal 137 HIR dan 237 RBg. Pasal tersebut menentukan bahwa barang siapa hendak berperkara baik Pemohon atau Termohon tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, maka dapat mengajukan ijin berperkara secara prodeo. Pada prakteknya permohonan ijin berperkara secara prodeo ini dimintakan melalui putusan sela yang diajukan bersamaan dengan gugaran atau jawaban sesuai ketentuan Pasal 238 HIR/Pasal 274 RBg.

Namun setelah lahirnya Perma No.1 Tahun 2014 permohonan beracara secara prodeo tidak lagi menggunakan sidang Insidentil atau putusan sela tersebut, permohonan beracara secara prodeo bisa dilakukan dengan cara membawa kelengkapan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala Desa tempat tinggalnya dan beberapa surat lainnya. Perma Pasal 7 yang menjelaskan tentang cara mengajukan permohonan prodeo tersebut: **Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

(2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

Surat Keterangan Tunjangan Sosial layanan seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data teradu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan ketergantungan tidak mampu.<sup>6</sup>

Jika semua persyaratan untuk mengajukan beracara prodeo terpenuhi maka dalam waktu kurang lebih dua minggu, orang yang mengajukan permohonan tersebut, perkaranya akan disidangkan.

Ketika penulis melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Rantau, penulis bertanya kepada salahsatu pemohon yang melakukan permohonan perodeo, pemohon tersebut berceritaa bahwa ia ingin menggugat cerai suaminya karna tidak diberikan nafkah, ia juga mengatakan bahwa masih membiayai anaknya yang masih kuliah di salah satu Universitas terkemuka di Banjarmasin yang biaya persmesternya 2 juta lebih, bagi penulis orang tersebut masih mampu

---

<sup>6</sup>Perma Nomor 1 Tahun 2014*Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*

karena penulis melihat dari cara berpakaianya dan ceritanya yang menceritakan tentang anaknya yang masih kuliah, ini menguatkan pendapat penulis bahwa saat ini penerapan tentang Perma No.1 Tahun 2014 tersebut tidak begitu efektif, walaupun memang banyak orang yang tidak mampu merasa lebih mudah dengan adanya Perma tersebut namun bagi sebagian orang yang mampu, permohonan beracara secara prodeo ini adalah hal yang tidak seharusnya mereka lakukan.

Dalam kitab Al-Mugni dikatakan bahwa:

وَالْقَضَاءُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ.<sup>7</sup>

“Dan bagi hakim adalah fardu kifayah”

Hakim hukumnya fardu kifayah bagi orang-orang yang layak memutuskan hukum dalam suatu daerah tertentu. Apabila orang yang layak tersebut telah melaksanakannya, kewajiban hakim tersebut gugur bagi yang lain. Jika semua orang menolak, maka mereka semua berdosa.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya. Diantara 5 orang hakim yang penulis wawancarai, hanya 1 orang hakim yang mengatakan sepakat dengan sebelum lahirnya Perma No.1 Tahun 2014, dan 4 orang hakim lainnya lebih sepakat dengan adanya Perma tersebut.

Persepsi Hakim Syaiful Annas: Hakim tersebut lebih sepakat dengan pelaksanaan beracara secara prodeo sebelum lahirnya Perma Nomor 1 Tahun

---

<sup>7</sup>Abi Muhammad Bin Abdullah, *Al-Mugni, Kitab Al-Qadha* (Mesir:1992) h. 5

<sup>8</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-syafi'i Al-Muyassar, Penerjemah: Muhammad afifi* (Jakarta:Penerbit Almira, 2010). h. 587

2014 tersebut, dikarenakan hakim tersebut merasa lebih yakin dalam mengabdikan beracara secara prodeo karena lebih tepat sasaran Keyakinan Hakim tersebut berdasarkan adanya proses beracara dengan pembuktian (tidak hanya dengan alat bukti surat berupa surat keterangan tidak mampu, penerima raskin, jamkesmas, dll, tetapi didukung juga dengan alat bukti saksi). Sehingga ada pertimbangan secara hukum, kebenaran yang diperoleh tidak hanya kebenaran administratif akan tetapi juga juga mencakup kebenaran substantif, sedangkan apabila dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2014 yang hanya berdasarkan SK ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan tidak mampu dan lain-lain, hal tersebut tidak menjamin pemohon perkara prodeo adalah yang benar-benar orang yang tidak mampu, karena kebenaran tersebut hanya bersifat administrative, bukan kebenaran substantif.<sup>9</sup>

Jika ingin mengajukan permohonan prodeo namun hanya dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa ditempat ia tinggal, menurutnya itu tidaklah efektif, karena bisa saja orang tersebut berbohong dengan menggunakan permohonan tanpa biaya. memang dalam islam tidak dibenarkan untuk berburuk sangka terhadap orang lain tetapi hakim boleh menduga-duga, bisa juga dengan fakta notoir sesuatu yang kita saksikan sendiri dan tidak perlu dijelaskan, jadi dengan hanya melihat dari cara berpakaian hakim bisa saja mengira orang tersebut bukan lah orang yang tidak mampu, ia meyakini ketika persidangan seseorang itu bisa dikatakan mampu dari segi berpakaian yang rapi, memakai tas bahkan perhiasan ditangannya, dari situlah hakim tersebut menyakini

---

<sup>9</sup>Syaiful Annas, Hakim Pengadilan Agama Rantau, wawancara Pribadi, Rantau, 5 Mei 2015

bahwa proses beracara prodeo setelah lahirnya Perma No. 1 Tahun 2014 tidaklah efektif dibandingkan sebelum lahirnya Perma tersebut.

Namun berbeda dengan 4 orang hakim lainnya, mengatakan bahwa lebih sepakat dengan adanya Perma karena lebih mudah dan rata-rata semua hakim yang penulis wawancarai mengatakan bahwa tidak perlu susah-susah untuk 2x melakukan persidangan sehingga proses beracaranya lebih cepat dibandingkan dulu, harus menunggu putusan sela, sehingga perkaranya tidak bisa cepat diselesaikan. Mereka mengatakan dalam Undang-undang sudah diatur asas-asasnya sederhana, cepet, dan biaya ringan. Sehingga jika dibandingkan dengan yang dulu sebelum adanya Perma jauh berda.

Mereka percaya jika seseorang datang kepengadilan untuk mengajukan perkara secara prodeo, berarti orang itu sudah dikatakan tidak mampu, walaupun memang tidak bisa dipastikan hanya dengan melihat dari cara berpakaian atau kendaraannya.

Di tegaskan juga dalam hadis nabi, yang di riwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW telah bersabda:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَا هُمْ لِأَدْعَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَا لَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى  
وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ<sup>10</sup>

**Artinya:** Jika gugatan seseorang di kabulkan begitu saja, nisacaya akan banayak orang yang menggugat hak atatu harta terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktinnya). Kepada yang menuntut hak (termasuk membantah hak orang lain dan menjuk suatu peristiwa tertentu) di bebankan untuk membuktikan dan

---

<sup>10</sup>Imam Muhammad ibn ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, IV, (Kairo: Darul Fikr, 1182), hal.132



bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain dapat mengingkarinya dengansumpah.

Hakim tersebut mengatakan bahwa perkara secara cuma-cuma/prodeo ini tidaklah murni gratis, tetapi dibayarkan oleh negara walaupun yang membayar bukan orang yang mengajukan permohonan tersebut. Dan jika seandainya seorang yang datang mengajukan prodeo namun ketika dipersidangan diketahui bahwa orang tersebut berbohong, maka hakim tidak bisa menghentikan persidangan tersebut.<sup>11</sup>

Dari hal tersebut bagi penulis tidaklah efektif karena saat ini orang yang dikatakan tidak mampu membayar biaya perkara, sebagian bukan benar-benar orang yang miskin karena penulis pernah melihat beberapa orang yang memohon beracara prodeo itu masih terbilang mampu, dari segi berpakaian, memakai perhiasan dan kendaraan yang digunakan masih layak, di masyarakat yang terbilang mampu tersebut bukan saja dalam hal mengajukan sebuah gugatan kepengadilan, namun juga ada beberapa contoh lain seperti menggunakan kartu askes untuk berobat kerumah sakit, atau bantuan-bantuan lain dari pemerintah namun tidak tepat sasaran. Di dalam Pengadilan Agama Rantau jika seseorang ingin mengajukan permohonan beracara secara Prodeo memang sesuai dengan yang diatur dalam Perma, namun jika dilihat dari segi keefektifannya menurut penulis masih belum sempurna.

---

<sup>11</sup>Agus Firman, Hakim Pengadilan Agama Rantau, 5 Mei 2015

Bagi Penulis bukan hanya faktor ketidakmampuan secara ekonomi saja seseorang bisa mengajukan permohonan beracara prodeo namun orang yang terbilang mampu pun bisa saja mengajukan permohonan perodeo tersebut.

Berikut ini adalah hasil perkara yang masuk di Pengadilan Agama Rantau, jumlah perkara yang masuk dari Tahun 2013, 2014 dan 2015.